TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA JASA LAUNDRY TERHADAP KERUGIAN YANG DI ALAMI OLEH KONSUMEN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Disusun Oleh :

PRIANA ANDIKA
NIM : 1110111085

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
2015

TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA JASA LAUMDRY TERHADAP KERUGIAN YANG DI ALAMI OLEH KONSUMEN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Oleh

PRIANA ANDIKA

NIM : 1110111085

I. ABSTRAK

Jasa laundry dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya masih sering menimbulkan peristiwa – peristiwa yang menimbulkan kerugian pada konsumennya misalnya seperti kasus kehilangan pakaian yang sering dialami oleh konsumen pada saat mencuci pakaiannya. Pada saat meminta ganti rugi, konsumen tidak mendapatkan pertanggung jawaban ganti rugi apapun dari pelaku usaha jasa laundry tersebut, sehingga konsumen sangat dirugikan oleh sikap pelaku usaha tersebut yang tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat perbuatannya.

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan – undangan dan pendekatan konseptual. Metode pendekatan perundangan – undangan dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Sedangkan pendekatan konseptual melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka pelaku usaha jasa laundry wajib mengganti kerugian akibat dari perbuatannya. Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immaterial.

Kata Kunci : Pelaku Usaha, Konsumen, Tanggung Jawab

II. PENDAHULUAN

Jasa Laundry merupakan salah satu bisnis jasa yang sedang naik daun saat ini mengikuti trend bisnis kuliner yang sedang populer saat ini. Karena bisnis jasa ini memiliki peluang bisnis yang sangat baik, maka banyak orang yang mulai membuka usaha jasa laundry ini. Masyarakat

kota yang semakin sibuk, membuat usaha jasa laundry ini semakin laris. Karena kebanyakan orang yang menggunakan jasa laundry adalah pekerja kantoran dan mahasiswa yang tinggal di rumah kostan, yang karena kesibukannya tidak sempat untuk mencuci pakaian sendiri. Jasa laundry biasanya banyak terdapat disekitar daerah kost mahasiswa dan di sekitar daerah kampus. Penyelenggaran jasa laundry adalah Penyelenggaraan jasa laundry yang menawarkan layanan cuci pakaian termasuk di dalamnya jasa cuci saja, jasa cuci kering, dan jasa cuci kering setrika. Pihak-pihak dalam usaha laundry ini adalah pihak pelaku usaha jasa laundry dan pihak masyarakat sebagai konsumen pemanfaat jasa laundry. Hubungan hukum yang terjadi di dalam kegiatan usaha laundry adalah hubungan antara pengusaha dengan konsumen sehingga dapat berlaku Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jasa laundry dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya masih sering menimbulkan peristiwa–peristiwa yang merugikan konsumennya selaku pengguna jasa, misalnya seperti kasus kehilangan atau tertukarnya pakaian yang sering dialami oleh konsumen pada saat mencuci pakaiannya di jasa laundry. Pada saat konsumen meminta ganti rugi, konsumen tidak mendapatkan pertanggungjawaban ganti rugi apapun dari pelaku usaha jasa laundry tersebut, sehingga konsumen sangat dirugikan oleh sikap pelaku usaha tersebut yang tidak bertanggungjawab atas kerugian akibat perbuatannya tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Tanggung Gugat Pelaku Usaha Jasa Laundry Terhadap Kerugian Yang Di Alami Oleh Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penulisan skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Setiap penulisan skripsi harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang benar. Berikut ini beberapa metode penelitian yang dipergunakan:

1. Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

   Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

   (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

Pendekatan masalah tersebut digunakan menelaah pembahasan mengenai tanggung gugat pelaku usaha jasa laundry terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen dan akibat hukum yang di timbulkan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (Legal Research). Pengertian penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.

3. Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto sifat penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan baham hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa norma atau peraturan perundangan yang terkait, yaitu dan beberapa peraturan terkait lainnya yang dapat menunjang terhadap pembahasan permasalahan. Bahan hukum primer dalam hal ini meliputi :

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
    2. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
    4. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

5. Keputusan Presiden Nomor 90 tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mengambil pendapat para ahli hukum yang memiliki kualifikasi.
c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum penunjang yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia serta bahan-bahan lain yaitu bahan hukumj yang diperoleh melalui pencarian di internet.

.5. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang benar dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan beberapa teknik pengambilan bahan hukum, antara lain melalui :

1. bahan hukum primer, dikumpulkan dengan melakukan inventarisasi hukum melalui peraturan perundangan yang terkait, baik undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
2. bahan hukum sekunder, dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yaitu mempelajari sumber-sumber data sekunder yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan, yang diperoleh melalui studi pustaka yang dilaksanakan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember maupun perpustakaan lainnya.

3. bahan hukum tersier, dikumpulkan dengan membaca kamus, ensiklopedia serta bahan-bahan lain yang menunjang, antara lain melalui internet untuk membantu menunjang pembahasan dalam permasalahan terkait.

6. Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

a. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
b. pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekirannya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
c. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
d. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hokum.
e. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya dalam hal tidak adanya perjanjian tertulis, maka dalam hal ini pelaku usaha dapat di gugat sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan tersebut didasarkan atas kerugian yang dialami oleh konsumen berdasarkan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perbuatan melawan hukum titik tolak dasar gugatannya adalah kepentingan pihak tertentu yang dirugikan oleh perbuatan pihak lainnya, meskipun diantara para pihak tidak terdapat suatu hubungan hukum keperdataaan yang bersifat kontraktual (dalam arti kausalitas). Terkait hal ini landasan gugatannya cukup dibuktikan apakah perbuatan pelaku benar telah merugikan pihak lain. Dengan kata lain, pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum semata-mata hanya terorientasi pada akibat yang ditimbulkan yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian. Ketentuan dalam KUHPerdata sendiri tidak menjelaskan secara gamblang apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, namun demikian dalam ketentuan KUHPerdata terdapat pasal-pasal yang secara limitatif mengatur akibat-akibat yuridis dalam hal terjadinya perbuatan wanprestasi dan atau perbuatan melawan hokum.

Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan 1367 KUHPerdata sebagai berikut:

a. menurut pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan:

"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian".

b. menurut pasal 1366 KUHPerdata, menyebutkan:

"setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang diesbabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya".

c. pasal 1367 KUHPerdata, menyebutkan:

"seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya.

Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lazimnya, dalam praktik penggantian kerugian dihitung dengan uang , atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha jasa laundry bertanggung gugat terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen dalam hal tidak adanya perjanjian tertulis, maka dalam hal ini pelaku usaha dapat digugat sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pertanggung jawaban pelaku usaha diatur menurut pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Akibat hukum terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata dan pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa:

    1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangankan.
    2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
    3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah waktu transaksi.

Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lazimnya, dalam praktik penggantian kerugian dihitung dengan uang , atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku..

2. Saran – saran

Bertitik tolak kepada permasalahan dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

Pelaku usaha jasa laundry hendaknya berusaha menjaga kepercayaan konsumen dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan fisik maupun non fisik, terutama pelayanan dan kenyamanan, serta dalam melakukan kegiatan usahanya dapat mewujudkan hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha.

Konsumen hendaknya bersikap kritis terhadap pelayanan jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa laundry dan berani menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang merugikan untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 2003.

Celina Tri S.K., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006.

J. Satrio, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1986.

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Soerjono,Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.UI Press : Jakarta, 2006

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, 2008.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 90 tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.